

PENETAPAN – REKAPITULASI – PDPB TW II TAHUN 2026

2026

Kpt 22 Tahun 2026; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 44/PL.01.2-BA/3209/2026 tanggal 1 Juli 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 1 Tahun 2015;

Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026

Lamp.: 1 hlm.